

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Manusia pada umumnya berperilaku dengan cara yang masuk akal, mereka mempertimbangkan perilakunya berdasarkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka. Ajzen (2005) menjelaskan bahwa perilaku didasarkan faktor kehendak yang melibatkan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, dimana dalam prosesnya berbagai pertimbangan tersebut akan membentuk intensi untuk melakukan suatu perilaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) intensi diartikan sebagai maksud atau tujuan. Secara umum jika individu memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku maka individu cenderung akan melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, jika individu tidak memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku maka individu cenderung tidak akan melakukan perilaku tersebut. Tetapi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku memiliki keterbatasan waktu dalam perwujudannya ke arah perilaku nyata, maka dalam melakukan pengukuran intensi untuk melakukan suatu perilaku perlu untuk diperhatikan empat elemen utama dari intensi, yaitu target dari perilaku yang dituju (*target*), tindakan (*action*), situasi saat perilaku ditampilkan

(*contex*), dan waktu saat perilaku ditampilkan (*time*) (Fishbein dan Ajzen, 1975).

Planned behavior theory didasarkan atas pendekatan terhadap *beliefs* yang dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku tertentu. Pendekatan terhadap *beliefs* dilakukan dengan mengasosiasikan berbagai karakteristik, kualitas, dan atribut berdasarkan informasi yang telah dimiliki, kemudian secara otomatis akan terbentuk intensi untuk berperilaku.

Pada *Theory of reasoned action* (TRA) dinyatakan bahwa intensi untuk melakukan suatu perilaku memiliki dua prediktor utama, yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norm*. Pengembangan dari teori TRA adalah *planned behavior theory* (TPB) dengan menemukan prediktor lain yang juga memengaruhi intensi untuk melakukan suatu perilaku yaitu memasukkan konsep *perceived behavioral control*. Sehingga terdapat tiga prediktor utama yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif tentang suatu perilaku (*subjective norm*), dan persepsi tentang kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Besarnya pengaruh *attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* kemungkinan berubah-ubah dari satu individu ke individu lainnya, atau dari satu populasi ke populasi lainnya.

a. *Attitude toward the Behavior*

Ajzen (2005) memaparkan sikap terhadap suatu perilaku merupakan suatu fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *behavioral beliefs*, yaitu *belief* individu mengenai konsekuensi positif dan/ atau negatif yang akan diperoleh individu akibat melakukan suatu perilaku (*salient outcome beliefs*).

Secara spesifik dalam *planned behavior theory*, sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*) didefinisikan sebagai derajat penilaian positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku. *Attitude toward the behavior* ditentukan oleh kombinasi antara *belief* individu mengenai konsekuensi positif dan atau negatif dari melakukan suatu perilaku (*behavioral beliefs*) dengan nilai subyektif individu terhadap setiap konsekuensi berperilaku tersebut (*outcome evaluation*).

Semakin individu memiliki penilaian bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi positif maka individu akan cenderung bersikap *favorable* terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, semakin individu memiliki penilaian bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi negatif maka individu akan cenderung bersikap *unfavorable* terhadap perilaku tersebut.

b. *Subjective Norm*

Hasil dari menampilkan suatu perilaku adalah ditentukan oleh kesetujuan atau ketidaksetujuan orang lain atau kelompok tertentu.

Kesetujuan atau ketidaksetujuan ini mengarah pada adanya penghargaan atau hukuman atas perilaku yang ditampilkan individu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam menampilkan suatu perilaku perlu adanya pemikiran dari individu lain yang akan dijelaskan melalui norma subyektif. *Planned behavior theory* memerhatikan elemen sosial dari perilaku seorang individu melalui norma subyektif ini.

Ajzen (2005) memaparkan bahwa *subjective norm* merupakan fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *normative beliefs*, yaitu *belief* mengenai kesetujuan dan/ atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap suatu perilaku (*salient referent beliefs*). Pada beberapa perilaku rujukan sosial yang dianggap penting juga memasukkan rujukan sosial yang berasal dari orang tua, pasangan pernikahan, sahabat, rekan kerja, dan rujukan lain yang berhubungan dengan suatu perilaku.

Secara umum semakin individu mempersepsikan bahwa rujukan sosialnya merekomendasikan untuk melakukan suatu perilaku maka individu akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, semakin individu mempersepsikan bahwa rujukan sosialnya merekomendasikan untuk tidak melakukan suatu perilaku maka individu akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk tidak melakukan perilaku tersebut.

c. *Perceived Behavioral Control*

Secara konseptual *perceived behavioral control* memoderasi pengaruh intensi pada perilaku yang dilakukan individu, sehingga suatu intensi yang kuat akan menghasilkan perilaku hanya jika *perceived behavioral control* yang dimiliki individu juga kuat.

Ajzen (2005) menyatakan bahwa intensi dan *perceived behavioral control* berpengaruh terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh individu. Tetapi pada umumnya intensi dan *perceived behavioral control* tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kontrol penuh terhadap perilaku yang akan ditampilkannya.

Perceived behavioral control disebut sebagai *control beliefs*, yaitu belief individu mengenai faktor pendukung dan atau penghambat untuk melakukan suatu perilaku (*salient control beliefs*). Faktor pendukung dan penghambat untuk melakukan suatu perilaku didasarkan pada pengalaman terdahulu individu, informasi yang dimiliki individu dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga berbagai faktor lain yang dapat meningkatkan atau menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Secara umum semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan

suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri mudah untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, semakin individu merasakan sedikit faktor pendukung dan banyak faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut.

Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa perilaku Wajib Pajak timbul karena adanya niat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan munculnya niat berperilaku tersebut ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu : (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan Wajib Pajak akan hasil dari memenuhi kewajiban pajaknya dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Penerapan *e- registration*, *e- payment* dan *e- filing* dapat dikaitkan dengan *control beliefs*, dimana sistem tersebut dapat memperkuat keyakinan dan persepsi untuk mendukung Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Definisi Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Menurut Rochmat Soemitra dalam Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kemudian dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri yaitu iuran wajib rakyat kepada negara, bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-undang, tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum bagi kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. **Fungsi Anggaran (*Budgetair*)** : yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai sarana untuk menghimpun dana ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b. **Fungsi mengatur (*Regulerend*)** : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik.

- c. **Fungsi Stabilitas** : Pemerintah menggunakan perpajakan sebagai sarana untuk stabilisasi ekonomi. Pemerintah mengenakan pajak untuk barang-barang impor misalnya pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan serta untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- d. **Fungsi redistribusi pendapatan** : Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan infrastruktur sehingga dapat membuka lapangan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan menurut Fidel (2008) Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang terdiri dari Orang Pribadi maupun Badan

dengan memenuhi syarat-syarat objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka Wajib Pajak tersebut diwajibkan melaporkan maupun membayar pajak sebesar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan

kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Peraturan diatas merupakan kepatuhan Wajib Pajak secara umum, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali atau melaporkan Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

4. Sistem Elektronik Pajak

Sistem elektronik dalam pelayanan perpajakan dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sistem elektronik pajak terdiri dari :

a. *E- SPT* (Surat Pemberitahuan Elektronik),

pengertian *e-SPT* menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

b. *E – registration*

Menurut Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak *e-registration* adalah salah satu produk sistem layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berupa sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan dari penyediaan layanan *e- registration* adalah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk mendaftar, mengupdate, maupun menghapus data serta memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan optimal baik secara operasional dan administratif kepada masyarakat dengan

menggunakan fasilitas terkini yaitu pemanfaatan teknologi informasi melalui internet.

Layanan *e- registration* meliputi Pendaftaran Wajib Pajak baru, Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Perubahan data Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pajak, Penghapusan Wajib Pajak, Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Permohonan penghapusan NPWP, dan Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Sistem *e- registration* mulai efektif digunakan sejak tahun 2005, yaitu sejak di terbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem *e- registration* yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem *e- registration*.

Perubahan peraturan diatas membawa perubahan yang cukup signifikan mengenai tata cara pendaftaran dengan sistem *e- registration*, salah satunya adalah petugas pajak di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) tidak perlu lagi menunggu berkas pendaftaran dari Wajib Pajak untuk melakukan proses validasi NPWP.

c. *E – payment / E- billing*

Inovasi dari Direktorat jendral pajak dalam bidang pembayaran pajak adalah dengan meluncurkan *e- billing* pajak, yaitu suatu sistem pembayaran *online* dimana Wajib Pajak dapat membayar kewajiban perpajakannya secara *online* dan mandiri dengan menggunakan media pembayaran via ATM atau internet banking, sehingga Wajib Pajak tidak perlu antri di teller bank, kantor pos atau mengunjungi kantor pajak langsung.

Fasilitas *e- billing* dikenalkan sejak tahun 2011 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara kemudian diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2012. penerapan tersebut masih dalam tahap uji coba.

Pada tahun 2014 kedua peraturan tersebut diperbarui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2014, kini fasilitas *e- billing* sudah dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Keterangan

Pers pada tanggal 30 Desember 2015, yakni “Mulai 1 Januari 2016 Bayar Pajak Secara *online* Melalui *e-billing*”. Sistem pembayaran pajak yang berbasis manual atau *hard copy* yang selama ini dilayani oleh hampir semua Bank swasta dan Bank BUMN serta Kantor Pos akan berakhir pada 31 Desember 2015. Selanjutnya mulai 1 Januari 2016 pembayaran pajak dilakukan secara *online* melalui *e-billing*.

d. *E-filing*

E-filing merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi. *E-filing* diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan serta Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) yang telah diubah dalam Nomor PER-1/PJ/2014.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Hubungan antara Penerapan *E- Registration* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dahulu Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sekarang permohonan NPWP tidak harus datang ke KPP, melainkan cukup dengan melakukan permohonan secara *online* melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang disebut *e- registration*. *E- registration* memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang perpajakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wasao (2014) menyatakan bahwa *online registration, online filing* dan *online payment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak perusahaan di beberapa sektor yaitu *energy, agriculture and transport sector* sebesar 89%, 82% dan 79% dan *manufacturing, hospitality and general trading sectors* sebesar 67%, 60% dan 56%.

Penelitian di atas sejalan dengan penelitian Muturi *et al.*, (2014) bahwa *online tax registration, online tax return filing* dan *online tax remittance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar 60.2 %. Tetapi penelitian penelitian Rahayu dan Lingga (2009) menyebutkan bahwa pengaruh modernisasi administrasi sistem

perpajakan (*e- registration*) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Candra *et al.*, (2013) menyatakan bahwa fasilitas layanan dengan teknologi informasi *e- registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Penerapan *e- registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Hubungan Penerapan *E- Payment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Prinsip *e- payment* serupa dengan pembelian tiket pesawat secara *online*. Konsumen menginput kota asal, kota tujuan, tanggal, dan jam keberangkatan. Selanjutnya menerima kode pemesanan yang menjadi dasar pembayaran harga tiket.

Di Indonesia *e- payment* dikenal dengan istilah *e- billing*, dimana Wajib Pajak mengisi pembayaran pajak sesuai dengan kewajibannya dan kemudian menerima kode *billing*. Ketika akan melakukan pembayaran baik di bank, kantor pos, ATM, *internet banking*, atau *mobile banking*, Wajib Pajak cukup menyebutkan atau mengetik kode *billing* tersebut. Dengan demikian, kesalahan input oleh *teller* tidak akan terjadi lagi.

Penerapan *e- billing* membuat proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Kemudahan dalam pembayaran inilah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maisiba dan Atambo

(2015) menyatakan bahwa *Electonic tax payment* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kenya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wasao (2014) menunjukkan bahwa *online registration, online filling* dan *online payment* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak perusahaan di beberapa sektor yaitu *energy, agriculture and transport sector* sebesar 89%, 82% dan 79% dan *manufacturing, hospitality and general trading sectors* sebesar 67%, 60% dan 56%. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Mentari (2016) menyebutkan bahwa terdapat penurunan transaksi rata-rata penerimaan pajak setelah penerapan *e-billing* pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta. Maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah :

H_2 : Penerapan *e-payment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Hubungan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Dengan *e-Filing*, wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT melainkan cukup mengakses website DJP atau ASP dari rumah, kantor, atau warnet. *E-filing* memberikan kemudahan, kecepatan serta menghemat biaya sehingga dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dimanapun dan kapanpun.

Penelitian yang dilakukan oleh Tresno *et al.*, (2012) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2014) bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan.

Penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian Rahayu dan Lingga (2009) menyebutkan bahwa pengaruh modernisasi administrasi sistem perpajakan (*e-filing*) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Candra *et al.*, (2013) menyatakan bahwa fasilitas layanan dengan teknologi informasi *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

C. Model Penelitian

Gambar dibawah ini merupakan hubungan antara faktor dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan faktor indepeden penerapan *e-registration*, *e-payment* dan *e-filing*.

